



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR : 08/HK.03.1/8201/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT

TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa

- kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU /VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 Perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 24/PK.01/8201/2021 tentang Rapat Pleno Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 sebagai berikut :

- a. Facebook : KPU Kabupaten Halmahera Barat
- b. Twitter : @KPU Kabupaten Halmahera Barat
- c. Instagram : @KPU Halbar
- d. Youtube : -

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal, 1 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

ttd

MIFTAHUDDIN YUSUP

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Suhardi Esa

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR : 08/HK.03.1/8201/2021
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN 2021

DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2021

1. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Halmahera Barat

URL : <https://www.facebook.com/KPUKABUPATENHALMAHERABARAT>

Tampilan :



2. Twitter

Nama Pengguna : @HalbarKPU
URL : <https://twitter.com/HalbarKPU>
Tampilan :

WhatsApp | KPU_HALBAR (@HalbarKPU) | jelaskanlah perbeda... | Garuda - Garba Rujuk... | pengertian prinsip p... | Kontrak Hukum - Bag... | Tab Baru

KPU_HALBAR
42 Tweet

Jelajahi
Pengaturan

Baru kenal Twitter?
Daftar sekarang untuk mendapatkan timeline pribadi Anda sendiri!
Daftar dengan Google
Daftar dengan Apple
Daftar dengan nomor telepon atau ...
Dengan mendaftar, Anda menyetujui [Persyaratan Layanan dan Kebijakan Privasi](#), termasuk [Penggunaan Kuki](#).

KPU_HALBAR
@HalbarKpu
Penyelenggara pemilihan
Bergabung Juni 2020
1 Mengikuti 4 Pengikut

Tweet Tweet & balasan Media Suka

KPU_HALBAR @HalbarKpu · 26 Okt
Pada hari ini Selasa 26 Oktober 2021 komisi umum kabupaten Halmahera barat (halbar) Melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula dan partisipasi masyarakat menyongsong Pemilu dan Pemilihan tahun 2024. Di sekolah Menengah atas (SMA).

Jangan lewatkan apa yang sedang terjadi
Orang-orang di Twitter tahu lebih dulu. [Masuk](#) [Daftar](#)

Musik - Populer
Irene
121 rb Tweet
Populer di Indonesia
Bulan November
26,2 rb Tweet

3. Instagram

Nama Pengguna : @kpu_halbar

URL : https://www.instagram.com/kpu_halbar

Tampilan :



Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal, 1 November 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

ttd

MIFTAHUDDIN YUSUP

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Suhardi Esa